



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 793 -BKAD/2023  
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 954/Kep.764-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA  
PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN  
PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 900.1.713/2566/PK tanggal 17 Juli 2023 perihal Usulan Pergantian Bendahara Pengeluaran Pembantu disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Administrasi Pembangunan dari SITI JULAEHA, SKM. menjadi ABDULLAH, SH. sehubungan dengan SITI JULAHA, SKM dialihtugaskan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sesuai Surat Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/ST.133/PKK tanggal 10 Juli 2023 perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan

Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);

7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Kelima kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, pada bagian Lampiran II Daftar Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Tugas Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR : 954/Kep. 793 -BKAD/2023  
 TANGGAL : 10 Agustus 2023  
 TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN  
 BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.764-BKAD/2022  
 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN  
 PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
 DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA  
 PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN  
 PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	
1.	Sekretariat Daerah	SITI JULAEHA, SKM. 19710620 199203 2 005 BPP Bagian Administrasi Pembangunan 0117017346100	ABDULLAH, SH. 19840816 201001 1 001 BPP Bagian Administrasi Pembangunan 0117017346100	Terhitung mulai tanggal 10 Juli 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400  
S U M B E R 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Nomor : 900/998/Perbend  
Tanggal : 20 Juli 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 900.1.713/2566/PK tanggal 17 Juli 2023 perihal Usulan Pergantian Bendahara Pengeluaran Pembantu disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Administrasi Pembangunan dari SITI JULAEHA, SKM. menjadi ABDULLAH, SH. sehungan dengan SITI JULAHA, SKM dialihtugaskan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sesuai Surat Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/ST.133/PKK tanggal 10 Juli 2023 perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Kelima Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.  
Pembina  
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025  
website : [www.cirebonkab.go.id](http://www.cirebonkab.go.id) email : [setda@cirebonkab.go.id](mailto:setda@cirebonkab.go.id)  
SUMBER 45611

Sumber, 17 Juli 2023

Kepada

Nomor : 900.1.7.3 / 2566 /PK  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Perihal : Usulan Pergantian Bendahara  
Pengeluaran Pembantu

Yth. Kepala Badan Keuangan  
dan Aset Daerah  
Kabupaten Cirebon  
Di  
Sumber

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan alih tugas SITI JULAEHA, SKM sesuai Surat Tugas Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Nomor : 800.1.11.1/ST.133/PKK tanggal 10 Juli 2023 dialih tugaskan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Atas dasar hal tersebut diatas, demi kelancaran tugas serta pelaksanaan penatausahaan keuangan dan kegiatan bersama ini kami sampaikan usulan pergantian Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

BAGIAN	LAMA	BARU
Administrasi Pembangunan	SITI JULAEHA, SKM NIP : 19710620 199203 2 005	ABDULLAH, SH NIP : 19840816 201001 1 001

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI CIREBON  
SEKRETARIS DAERAH,



**Dr. H. HILMY RIVA'I, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680111 199003 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon.





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816  
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
**SUMBER - 45611**

**SURAT TUGAS**

Nomor : 800.1.11.1/ST.133/ PKK

Bedasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tanggal 12 April 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan berdasarkan Surat Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 800/76/Adbang tanggal 5 Juni 2023 Perihal Permohonan Pindah a.n. Siti Julaeha, SKM, Bupati Cirebon dengan ini menugaskan/memindahkan untuk kepentingan dinas kepada :

Nama Lengkap	: SITI JULAEHA, SKM
NIP	: 19710620 199203 2 005
Pangkat/Gol. Ruang	: Penata Tk.I, III/d
	Analisis Perencanaan Anggaran pada Subbagian Penyusunan Program Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
Dipindahkan	: Analisis Kurikulum dan Pembelajaran pada Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
Berlaku	: Terhitung mulai tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan ada ketentuan lebih lanjut.

Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 10 Juli 2023

a.n. BUPATI CIREBON  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025  
Wabsite : [www.cirebonkab.go.id](http://www.cirebonkab.go.id) email : [setda@cirebonkab.go.id](mailto:setda@cirebonkab.go.id)

**S U M B E R**

**45611**

Sumber , 14 Juli 2023

K e p a d a

Nomor : 800 / 35 /Adbang  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Usulan Nama Bendahara Pengeluaran  
Pembantu dari Bagian Administrasi  
Pembangunan Setda Kabupaten  
Cirebon**

Yth. Kepala Bagian Perencanaan Keuangan  
Setda Kabupaten Cirebon

di-

S U M B E R

Sehubungan dengan adanya mutasi atas nama Siti Juhaeha, SKM yang semula Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bagian Administrasi Pembangunan Setda ke Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, dengan ini Bagian Administrasi Pembangunan Setda mengusulkan nama berikut sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu :

NAMA : **ABDULLAH, SH**  
NIP : 19840816 201001 1 001  
PANGKAT/GOL : Penata Muda Tk. I, (III/b)  
JABATAN : Pelaksana Bagian Administrasi Pembangunan

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN ADMINISTRAS PEMBANGUNAN  
SETDA KABUPATEN CIREBON,

**KOMARUDIN, SE**

Pembina Tk.I

NIP. 19670806 199203 1 007

**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Cirebon ( sebagai laporan );
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon.